

LAPORAN KERJA PRAKTIK

PROSEDUR PENYALURAN ZAKAT UNTUK PENDERITA KANKER, THALESSEMIA DAN PENYAKIT KRONIS LAINNYA DARI KELUARGA MISKIN PADA BAITUL MAL ACEH



Disusun Oleh :

**SRI IRMA YANTI
NIM. 160601141**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2019 M/1440 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Sri Irma Yanti
NIM : 160601141
Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Bank Aceh, 29 Juni 2019

Yang menyatakan



Sri Irma Yanti
Sri Irma Yanti

**LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL
LAPORAN KERJA PRAKTIK**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi D-III Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**PROSEDUR PENYALURAN ZAKAT UNTUK PENDERITA
KANKER, THALESSEMIA DAN PENYAKIT KRONIS LAINNYA
DARI KELUARGA MISKIN PADA BAITUL MAL ACEH**

Disusun Oleh:

Sri Irma Yanti
NIM: 160601141


Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi
pada Program Studi Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,




Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP. 197711052006042003

Pembimbing II,



Inayatillah, MA.Ek
NIP. 198208042014032002

Mengetahui Ketua Prodi
Diploma III Perbankan Syariah



Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP. 197711052006042003

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR

LAPORAN KERJA PRAKTIK


Disusun Oleh:
Sri Irma Yanti
NIM: 160601141


Dengan Judul:
**Prosedur Penyaluran Zakat Untuk Penderita Kanker, Thalessemia
Dan Penyakit Kronis Lainnya Dari Keluarga Miskin Pada Baitul
Mal Aceh**


Telah Diseminarkan Oleh Program Studi D-III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan
Program Studi Diploma III dalam Bidang Perbankan Syariah


Pada Hari/Tanggal : Kamis, 11 Juli 2019 M
08 Syawal 1440 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua 
Inayatillah, MA.Ek
NIP. 198208042014032002


Sekretaris 
Evriyenti, SE., M.Si
NIDN. 2013048301

Penguji I, 
Hafizh Maulana, SP., S.HI., ME
NIDN. 2006019002

Penguji II, 
Jafilah, S.HI., M.Ag
NIDN. 2008068803

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Zakri Juad, M.Ag
NIP. 19640514199203100



KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamiin, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini. Shalawat dan salam tak lupa pula penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah memberikan pencerahan bagi kita sehingga dapat merasakan nikmatnya iman dalam Islam, serta nikmat kemuliaan dalam ilmu pengetahuan.

Penulisan Laporan Kerja Praktik ini berjudul : “Prosedur Penyaluran Zakat Untuk Penderita Kanker, Thalessemia Dan Penyakit Kronis Lainnya” Bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi pada program studi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam proses penyelesaian Laporan Kerja Praktik (LKP) ini, penulis banyak menemui hambatan dan kesulitan. Namun, berkat bimbingan, dorongan, dan semangat dari berbagai pihak, sehingga penulisan LKP ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin sampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Prodi DIII Perbankan Syariah dan sekaligus sebagai Pembimbing I beserta Inayatillah, MA.Ek sebagai Pembimbing II.
3. Fithriadi, Lc, MA selaku Sekretaris Prodi Diploma III Perbankan Syariah.

4. Dr. Muhammad Yasir Yusuf, M.A selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Prodi Diploma III Perbankan Syariah.
5. Muhammad Arifin, Ph.D selaku ketua Lab. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.
6. Kepada orang tua terhebat yang penulis cintai, Ayahanda Ismail Yusuf dan Ibunda Cut Ubit dan saudara kandungku Abang tercinta Irwansyah Putra dan juga Adikku tersayang Muhammad Ramadhani dan juga seluruh keluarga besarku.
7. Drs. Mahdi Ahmadi, MM selaku Kepala Baitul Mal Aceh, Jusma Eri, SHI, MH selaku Kabag Pengawasan serta Muchsin.A.Md selaku Kasubbid Pengendalian dan Verifikasi dan juga seluruh kariawan Baitul Mal Aceh.
8. Terima kasih juga kepada teman-teman dan sahabat teristimewa Firza, Diana, Ayu, Indah, Kasnaini, Maysarah, Desi, Bibi.
9. Terima Kasih kepada teman-teman Angkatan 2016 D-III Perbankan Syariah, Keluarga LDK Ar-risalah, Al-Mahira, dan juga kepada Departemen Dana dan Usaha LDK Ar-risalah.

Semoga Laporan Kerja Praktik ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan digunakan sebagai acuan. Saran dan kritik sangat kami harapkan dari seluruh pihak dalam proses membangun mutu Laporan Kerja Praktik ini.

Banda Aceh, 29 Juni 2019
Penulis,

Sri Irma Yanti

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ن	T	18	ع	‘
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	ر	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ع	‘
14	ص	Ş	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
	<i>Fatḥah</i>	A
	<i>Kasrah</i>	I
	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fatḥah</i> dan ya	Ai
وُ	<i>Fatḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ / يَ	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ :qāla
رَمَى :ramā
قِيلَ :qīla
يَقُولُ :yaqūlu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة)hidup

Ta *marbutah* (ة)yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

RINGKASAN LAPORAN

Nama	: Sri Irma Yanti
NIM	: 160601141
Fakultas/Jurusan	: Ekonomi dan Bisnis Islam Diploma III Perbankan Syariah
Judul Laporan	: Prosedur Penyaluran Zakat Untuk Penderita Kanker, Thalessemia Dan Penyakit Kronis Lainnya Dari Keluarga Miskin Pada Baitul Mal Aceh
Tanggal Sidang	: 11 Juli 2019M/ 08 Syawal 1440 H
Tebal LKP	: 50 Halaman
Pembimbing I	: Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II	: Inayatillah, MA.Ek

Penyusunan laporan kerja praktik (LKP) ini berdasarkan kegiatan kerja praktik yang penulis lakukan pada Baitul Mal Aceh yang beralamat di Jalan T. Nyak Arif, Komplek Keistimewaan Aceh, Jeulingke Banda Aceh. Kerja praktik tersebut berlangsung selama tiga puluh empat hari masa kerja. Tahun 2016 Baitu Mal Aceh telah menyalurkan bantuan dalam program bantuan bagi penderita kanker, thalassemia dan penyakit lainnya khusus untuk kalangan asnaf miskin yang bertujuan membantu biaya dalam menjalankan pengobatan bagi penderita, sehingga dengan bantuan ini dapat meringankan beban keluarga dalam hal pengobatan sehingga dapat menjalankan kehidupan dengan baik. Adapun tujuan penulisan (LKP) ini adalah untuk mengetahui prosedur dan manfaat penyaluran zakat untuk penderita kanker, thalassemia dan penyakit kronis lainnya dari keluarga miskin pada Baitul Mal Aceh. Hasil penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) dapat disimpulkan prosedur yang dilakukan Baitul Mal Aceh pada program ini antara lain pengorganisasian, kriteria mustahik, kemudian jadwal kegiatan, pendataan, verifikasi dan validasi, penyaluran, dan juga alokasi pendistribusian. Saran penulis untuk Baitul Mal Aceh diharapkan dapat meningkatkan keaktifan, bekerja sama dengan rumah sakit atau puskesmas sehingga dapat mempermudah dalam memperoleh mustahik, dan mempermudah mustahik dalam hal prosedur penerimaan bantuan pada Baitul Mal Aceh.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBARAN PERSETUJUAAN SEMINAR HASIL	iv
LEMBARAN PENGESAHAN HASIL SEMINAR	v
KATA PENGANTAR.....	vi
HALAMAN TRANSLITERASI	viii
RINGKASAN LAPORAN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan Laporan Kerja Praktik.....	4
1.3. Kegunaan Laporan Kerja Praktik.....	4
1.4. Sistematik Penulisan Laporan Kerja Praktik	6
BAB II TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK	7
2.1. Sejarah Singkat Baitul Mal Aceh.....	7
2.2. Visi Dan Misi Baitul Mal Aceh	9
2.3. Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh	10
2.4. Program Dan Aktivitas Baitul Mal Aceh	15
2.5. Keadaan Personalia Baitul Mal Aceh.....	19
2.5.1. Karakteristik Karyawan Berdasarkan Badan Kerja Secara Umum	19
2.5.2. Karakteristik Karyawan Berdasarkan Pendidikan Terakhir	20
2.5.3. Karakteristik Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	21
BAB III HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK	24
3.1. Kegiatan Kerja Praktik.....	24
3.2. Bidang Kerja Praktik	24
3.2.1. Prosedur Penyaluran Zakat untuk Penderita Kanker, Thalessemia dan Penyakit Kronis lainnya dari Keluarga Miskin	25

3.2.2.	Manfaat Penyaluran Zakat untuk Penderita Kanker, Thelessemia dan Penyakit Krinis lainnya dari Keluarga Miskin	30
3.3.	Teori yang Berkaitan Dengan Kerja Praktik	30
3.3.1.	Pengertian Zakat	30
3.3.2.	Dasar Hukum Islam	31
3.3.3.	Pembagian Zakat	35
3.3.4.	Golongan Mustahik	37
3.3.5.	Tujuan Penyaluran Dana Zakat Pada Penderita Kanker, Thalessemia, dan Penyakit Kronis lainnya	40
3.4.	Evaluasi Kerja Praktik	41
BAB IV	PENUTUP	43
4.1.	Kesimpulan	43
4.2.	Saran	44
DAFTAR PUSTAKA		45
LEMBARAN		46

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Mustahik Penerima Bantuan untuk Penderita Penyakit Kanker, Thalessemia dan Penyakit Kronis Lainnya	3
Tabel 2.2 Karakteristik Karyawan Berdasarkan Badan Kerja Secara Umum.....	20
Tabel 2.3 Karakteristik Karyawan Berdasarkan Pendidikan Terakhir	21
Tabel 2.4 Karakteristik Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin	21
Tabel 2.5 Personalia Badan Pelaksanaan Baitul Mal Aceh	22
Tabel 2.6 Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh	23



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2.1 Bagan Struktrur Organisasi Baitul Mal Aceh 2019..... 14
Gambar 3.1 Bagan Prosedur Penyaluran Zakat untuk Penderita
Kanker, Thalessemia dan Penyakit Kronis lainnya
dari Keluarga Miskin pada Baitul Mal Aceh..... 25



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Bimbingan.....	46
Lampiran 2 Lembar Kontrol Bimbingan	47
Lampiran 3 Formulir Penilaian Magang.....	49
Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup	50



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada zaman modern seperti sekarang ini salah satu masalah utama yang dihadapi oleh Aceh saat ini adalah masih tingginya angka penyandang masalah kesejahteraan sosial, salah satunya banyak orang yang kaya semakin kaya dan tidak sedikit pula yang miskin semakin terpuruk dengan masalah kemiskinannya sehingga terjadi ketidakmerataan. Dan apabila kita membahas tentang ekonomi Islam maka tidak akan lepas dari masalah zakat. Dapat kita sadari bahwasanya zakat sangat berpotensi dalam menyelesaikan masalah masyarakat miskin, tidak hanya zakat terdapat dua instrumen yang layak dijadikan sebagai pemerataan pendapatan diantaranya adalah infak dan sedekah.

Kewajiban zakat memiliki banyak dalil dalam al-Quran, tidak hanya satu atau dua dalil yang menjelaskan tentang zakat, infak, maupun sedekah. Dengan zakat inilah, memungkinkan para fakir miskin untuk dapat turut berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan juga menjalankan kewajibannya dalam beribadah kepada Allah, serta turut membangun tatanan masyarakat. Selain itu, mereka pun merasa menjadi bagian dari masyarakat dan bukan menjadi komunitas yang tersingkirkan atau sampah masyarakat (Qaradhawi, 2005: 27).

Dapat disadari bahwasannya zakat memiliki peran sangat penting, strategis dan menentukan bagi moral beserta pengembangan ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Zakat sangat berpotensi mempengaruhi aktivitas ekonomi dalam masyarakat terutama masyarakat miskin. Dana zakat diambil dari harta orang yang berlebihan dan disalurkan kepada orang yang kekurangan. Oleh karena itu, alokasi dana zakat tidak bisa diberikan

secara sembarangan dan hanya dapat disalurkan kepada kelompok tertentu.

Zakat itu sendiri termasuk kedalam rukun Islam yang ke empat dari lima yang wajib kita ketahui, dari sini dapat dipahami bahwasanya seorang muslim tidak akan sempurna beragama tanpa menunaikan zakat. Setiap muslim wajib membayar zakat harta, zakat penghasilan, dan zakat profesi. Untuk itu, diperlukan metode pemberdayaan zakat untuk peningkatan taraf hidup masyarakat miskin, dalam penyaluran zakat banyak lembaga yang telah mengelola zakat salah satunya ialah Lembaga Baitul Mal Provinsi Aceh, yang merupakan salah satu lembaga pemberdayaan Provinsi Aceh yang diberi keistimewaan berlandaskan syariat Islam.

Baitul Mal Aceh ini juga memiliki tugas untuk mengurus dana umat dan juga dalam kegiatan menyalurkan dana zakat kepada mustahik sehingga keluar dari belenggu kemiskinan dan pada akhirnya menuju kepada jalan kesejahteraan. Kriteria mustahik itu sendiri juga disebut dalam al-Quran surah At-Taubah ayat: 60, yaitu zakat hanyalah kepada orang-orang fakir miskin, amil zakat, *muallaf*, hamba sahaya/budak, orang yang berhutang, untuk jalan Allah (*fisabilillah*), dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan (musafir) (Armiadi, 2013: 31-32).

Salah satu yang sangat urgen yang sekarang banyak dihadapi oleh masyarakat terutama dari kalangan keluarga miskin adalah penderita kanker, thalassemia, dan penyakit kronis lainnya, yang kurangnya biaya dalam menjalankan pemeriksaan/cek rutin ke rumah sakit.

Kegiatan Baitul Mal Aceh selain mengumpulkan zakat tetapi juga menyalurkan zakat kepada keluarga miskin pada tahun 2016 Baitul Mal Aceh telah mengeluarkan/menyalurkan bantuan dalam program bantuan

bagi penderita kanker, thalassemia dan penyakit lainnya khusus untuk kalangan keluarga atau asnaf miskin yang bertujuan untuk membantu biaya dalam menjalankan pengobatan bagi penderita dari kalangan keluarga miskin sehingga dengan bantuan ini dapat meringankan beban keluarga dalam hal pengobatan dan bisa menjalankan kehidupan dengan baik. Dalam hal ini Baitul Mal Aceh sendiri telah menentukan tahapan-tahapan penerima bantuan dana zakat khusus untuk penderita kanker, thalassemia dan penyakit kronis

Baitul Mal Aceh memiliki jumlah mustahik penerima bantuan untuk penderita penyakit kanker, thalessemia dan penyakit kronis lainnya selama dua tahun terakhir yaitu sejak tahun 2017 sampai tahun 2018 adalah sebanyak 129 mustahik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1
Jumlah mustahik penerima bantuan untuk penderita penyakit kanker, thalessemia dan penyakit kronis lainnya pada Baitul Mal Aceh

Tahun	Jumlah
2017	78
2018	51
TOTAL	129

Sumber : Daftar Hasil Verifikasi Data (DHV) Baitul Mal Aceh (2019).

Berdasarkan tabel di atas, jumlah mustahik penerima bantuan untuk penderita kanker, thalessemia dan penyakit kronis lainnya khususnya untuk keluarga miskin mengalami penurunan pada tahun 2018 dari data yang didapat penurunan terjadi dikarenakan banyak mustahik yang telah

meninggal dunia dan juga ada yang mengundurkan diri baik itu karena berhanti berobat atau mereka memilih untuk berobat alternatif.¹

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas dalam bentuk Laporan Kerja Praktik (LKP) dengan judul **“Prosedur Penyaluran Zakat Untuk Penderita Kanker, Thalessemia Dan Penyakit Kronis Lainnya Dari Keluarga Miskin Pada Baitul Mal Aceh”**

1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik

Adapun tujuan dari hasil kerja praktik dilakukan dalam penulisan LKP ini adalah :

1. Untuk mengetahui prosedur penyaluran zakat untuk penderita kanker, thalessemia dan penyakit kronis lainnya dari keluarga miskin pada Baitul Mal Aceh.
2. Untuk mengetahui manfaat penyaluran zakat untuk penderita kanker, thalessemia dan penyakit kronis lainnya dari keluarga miskin pada Baitul Mal Aceh.

1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik

1. Khazanah Ilmu Pengetahuan

Bagi ilmu pengetahuan, hasil laporan magang ini juga diharapkan dapat memberikan informasi singkat bagi para akademisi tentang kiprah dari lembaga Baitul Mal Aceh dalam mengembangkan pengelolaan zakat di Aceh itu sendiri, dan diharapkan juga dapat menjadi motivasi dan pengetahuan bagi para akademisi dalam menulis tentang pengelolaan zakat di Indonesia. Hasil laporan ini juga bisa

¹ Wawancara Dengan Ajirna Minannar, Staf Verifikasi Dan Validasi Bidang Pengawasan Baitul Mal Aceh, Pada Tanggal 10 April 2019.

dijadikan salah satu seperti timbangan dan referensi dalam kebutuhan-kebutuhan riset atau pengamatan tertentu, dan diharapkan juga untuk lembaga Baitul Mal Aceh menjadi lembaga pengelolaan zakat yang amanah, transparan, dan kredibel.

2. Masyarakat Umum

Bagi masyarakat umum dengan adanya laporan magang di Baitul Mal Aceh ini diharapkan menjadi informasi lebih mengenai lembaga zakat, dan juga masyarakat akan lebih mengetahui tentang sistem pengelolaan zakat, diharapkan juga menjadi motivasi bagi masyarakat agar membayar zakat baik di Baitul Mal Aceh maupun di lembaga yang sejenis.

3. Instansi terkait

Kegunaan kerja praktik bagi instansi yang bersangkutan adalah agar terjalannya sosialisasi dengan para pegawai atau karyawan di Baitul Mal Aceh yang merupakan tempat penulis melaksanakan kerja praktik, dan memberikan masukan yang bersifat membangun terhadap pegawai dan karyawan Baitul Mal Aceh.

4. Penulis

Penulis dengan adanya Program magang ini, penulis dapat memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi di jurusan D-III Perbankan Syariah dan bisa mengaplikasikan teori yang penulis dapatkan pada perkuliahan, masyarakat serta menjadi pengalaman yang berarti bagi penulis sendiri sehingga menambah pengetahuan dan wawasan khususnya bagi pribadi penulis.

1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik

Sistematika penulisan laporan ini bertujuan untuk menjadikan pembahasan laporan kerja praktik menjadi terarah dan terstruktur, maka dari itu penulis akan menyusun sistematika pembahasan dalam empat bab yang saling berkaitan dan mendukung satu sama lain, diantaranya sebagai berikut :

Bab pertama merupakan bab pendahuluan sebagai pengantar secara garis besar mengenai laporan kerja praktik ini, dan juga dimulai dari latar belakang penulisan laporan kerja praktik, tujuan laporan kerja praktik, kegunaan laporan kerja praktik, dan sistematika penulisan kerja praktik itu sendiri.

Bab kedua, membahas tinjau lokasi kerja praktik, yang akan dibagi dalam sub bahasan yaitu sejarah singkat Baitul Mal Aceh, struktur organisasi Baitul Aceh, kegiatan dan program-program usaha Baitul Mal Aceh, dan keadaan personalia Baitul Mal Aceh.

Bab ketiga, membahas tentang hasil dari kegiatan kerja praktik yang dibagi kedalam beberapa sub bahasan diantara lain adalah kegiatan kerja praktik, bidang kerja praktik, teori yang berkaitan, dan evaluasi kerja praktik.

Bab keempat, merupakan kesimpulan yang diperoleh dari hasil kegiatan kerja praktik yang telah dilakukan penulis serta merupakan kesimpulan dari seluruh rangkaian pembahasan yang telah dijelaskan dan juga diuraikan oleh penulis.

BAB II

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah Baitul Mal Aceh

Rintisan awal pembentukan lembaga formal pengelola zakat di Aceh dimulai pada tahun 1973 melalui Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh No. 5/1973 yang berkaitan tentang Pembentukan Badan Penertiban Harta Agama (BPHA). BPHA ini kemudian dirubah dalam tahun 1975 antara lain menjadi Badan Harta Agama (BHA). Sehubungan dengan adanya Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun 1991 tentang Pembentukan BAZIS (Badan Amil Zakat, Infak dan Shadaqah). Perubahan BHA menjadi BAZIS di Aceh dilakukan dalam tahun 1998, dengan struktur yang agak sedikit berbeda dengan BAZIS didaerah lain secara nasional, yaitu mulai BAZIS Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan. Sedangkan BAZIS Aceh terdiri dari Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Gampong/Kelurahan. Perubahan BAZIS menjadi Badan Baitul Mal Prov. NAD dilakukan melalui Keputusan Gubernur No. 18/2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Baitul Mal Prov. NAD, yang mulai beroperasi pada bulan Januari 2004 (Baitul Mal Aceh, 2019).

Selanjutnya pada tahun 2007, lahirnya Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tanggal 17 Januari 2008 tentang Baitul Mal sebagai turunan dari UUPA dimana di dalam pasal 3 ayat 1 menyebutkan bahwa Baitul Mal adalah lembaga Daerah Non Struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syariah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Baitul Mal Aceh dalam melaksanakan tugasnya sebagai Rumah Zakat terdiri dari tiga unsur yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang

berbeda didalam lembaga tersebut. Ketiga unsur tersebut ialah Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh, Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh dan juga Sekretariat Baitul Mal Aceh. Ketiga unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam lingkup Baitul Mal Aceh itu sendiri. Berhasil atau tidaknya Baitul Mal Aceh sangatlah tergantung kepada ketiga unsur tersebut (Baitul Mal Aceh, 2015).

Perkembangan tata kelola kelembagaan di Baitul Mal Aceh telah dimulai dengan memperkuat struktur organisasi, penataan sumber daya manusia, pembenahan secara administrasi dan penguatan kapasitas kelembagaan. Pembenahan yang telah dan terus diupayakan mencakup penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Dana zakat dan infaq, sedekah pengawalan Qanun Aceh tentang Baitul Mal, *Gap Analysis* dan *Assesment* kelembagaan, serta berbagai regulasi kelembagaan lainnya (Baitul Mal Aceh, 2017).

Lahirnya Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tanggal 17 Januari 2008 ini menunjukkan kewenangan Baitul Mal Aceh sebagai Kas Negara (Islam) yang independen sesuai dengan ketentuan syariat dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Adapun fungsi dan kewenangan Baitul Mal tercantum dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2007 pasal 8 ayat 1 yaitu (Baitul Mal Aceh, 2019) :

- a. Mengurus dan mengelola zakat, wakaf dan harta agama.
- b. Melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat.
- c. Melakukan sosialisasi zakat, wakaf, dan harta agama lainnya.
- d. Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nasab, wali pengawas terhadap wali nasab, dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

- e. Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syaria'h.
- f. Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

2.2 Visi Dan Misi Bitul Mal Aceh

Adapun yang dimaksud dengan visi adalah sebuah kata yang mengartikan sebuah impian, cita-cita atau nilai inti sebuah organisasi, instansi atau perusahaan itu sendiri. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam mengurus dana umat dan menyalurkan dana zakat kepada mustahik Baitul Mal Aceh haruslah berpedoman kepada visi dan misi yang telah ditetapkan. Visi Baitul Mal Aceh “Menjadi Lembaga Amil yang Amanah, Transparan, dan Kredibel”.

Sedangkan yang dimaksud dengan misi adalah langkah-langkah yang diambil dari sebuah visi organisasi, instansi atau perusahaan itu sendiri.

Adapun Misi Baitul Mal Aceh adalah sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi ZISWAF serta peran Baitul Mal.
- b. Mengembangkan kompetensi amil yang bersertifikasi.
- c. Menerapkan total *quality* manajemen dalam pengelolaan ZISWAF
- d. Mewujudkan manajemen data dan informasi berbasis teknologi.
- e. Mengoptimalkan penghimpunan zakat dan infak, sedekah.
- f. Mewujudkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan infak, sedekah yang berkontribusi bagi peningkatan produktifitas dan kemandirian masyarakat.

g. Meningkatkan pengelolaan waqaf dan perwalian anak yatim.

Dalam mewujudkan visi dan misi yang telah disebutkan diatas, menjalankan oprasionalnya Baitul Mal Aceh harus benar-benar mampu dalam meningkatkan kepercayaan khususnya *muzakki*. Dengan meningkatnya kepercayaan dari masyarakat itu sendiri, maka dari itu semakin meningkat pula masyarakat yang menyerahkan zakat, infak, maupun sedekah melalui Baitul Mal Aceh. Dapat dibuktikan dengan terbentuknya Baitul Mal sebanyak 23 diseluruh kabupaten atau kota se-Aceh, dan dengan jumlah zakat yang terus meningkat tiap tahun ketahun.

2.3 Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan juga hubungan antara setiap bagian dan juga posisi yang ada pada suatu organisasi, instansi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya untuk mencapai tujuan dari organisasi itu sendiri.

Susunan struktur organisasi dan tata kerja dari Baitul Mal Aceh terdiri dari, antara lain (Baitul Mal Aceh, 2018) :

1. Dewan Pertimbangan Syariah

Dewan pertimbangan syariah adalah unsur kelengkapan Baitul Mal Aceh yang memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan syar'i, pengawasan fungsional dan menetapkan pengelolaan zakat, dan harta agama lainnya kepada Baitul Mal Aceh termasuk Baitul Mal Kabupaten atau Kota. Dewan Pertimbangan Syariah yang terdiri dari seorang ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota.

2. Badan Pelaksana

Badan pelaksana adalah unsur pengelola zakat, infaq, sedekak dan harta agama lainnya yang dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Gubernur Aceh. Adapun Badan pelaksanaan

Baitul Mal Aceh terdiri atas seorang kepala dan beberapa bidang. Adapun 5 (lima) bidang tersebut yaitu:

- a. Bidang pengawasan terdiri dari seorang kepala, bawahnya terdapat 2 (dua) sub bidang yaitu bidang monitoring dan evaluasi dan sub bidang pengendalian dan verifikasi serta staf.
- b. Bidang pengumpulan terdiri dari seorang kepala, bawahnya terdapat 2 (dua) sub bidang yaitu sub bidang pengumpulan dan pelaporan dan sub bidang inventarisasi dan pendataan serta staf.
- c. Bidang pendistribusian dan pendayagunaan terdiri dari seorang kepala, bawahnya terdapat 2 (dua) sub bidang yaitu sub bidang pendistribusian dan pendayagunaan serta staf.
- d. Bidang sosialisasi dan pengembangan terdiri dari seorang kepala, bawahnya terdapat 2 (dua) sub bidang yaitu sub bidang sosialisasi dan sub bidang pengembangan serta staf.
- e. Bidang perwalian terdiri dari seorang kepala, bawahnya terdapat 2 (dua) sub bidang yaitu sub bidang hukum dan advokat dan sub bidang sertifikasi dan perwalian serta staf

Tugas dari masing-masing Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh adalah sebagai berikut :

- a. Bidang Pengawasan

Bidang pengawasan mempunyai tugas melakukan monitoring, evaluasi, pengendalian dan verifikasi terhadap pendataan *muzakki*, mustahik, dan membandingkan kegiatan yang dilakukan dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Melakukan perbaikan-perbaikan apabila ada kesalahan yang terjadi, serta harus bisa menciptakan suatu perencanaan, dan melaporkan setiap kesalahan atau penyimpangan yang terjadi.

b. Bidang Pengumpulan

Bidang pengumpulan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendataan *muzakki*, menetapkan jumlah zakat yang dipungut, mengumpulkan data penerimaan zakat yang menjadi tanggung jawabnya dengan membina hubungan kerja dengan para Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), serta penyelenggaraan administrasi pembukuan dan laporan terhadap perkembangan zakat dalam Provinsi Aceh.

c. Bidang Pendistribusian dan pendayagunaan

Bidang pendistribusian dan pendayagunaan mempunyai tugas melakukan pendataan mustahik sesuai dengan delapan asnaf berdasarkan ketentuan hukum syari'at Islam, menyalurkan zakat kepada mustahik atas dasar prinsip ekonomi Islam yang adil serta membuat laporan penyaluran zakat sesuai dengan ketentuan administrasi yang berlaku.

d. Bidang Perwalian

Bidang perwalian mempunyai tugas untuk mengasuh dan mengelola harta kekayaan anak yang wali nasabnya telah meninggal dengan sebaik-baiknya, membuat daftar kekayaan anak tersebut serta mencatat semua perubahan-perubahan dan bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi akibat kelalaiannya, serta melakukan fasilitasi bantuan dan advokasi hukum.

e. Bidang Sosialisasi dan Pengembangan


Bidang sosialisasi dan pengembangan mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat untuk memelihara dan menjamin harta agama, melakukan pendataan harta wakaf dan mengkoordinasikan sedekah, wasiat, infaq, dan warisan

yang diserahkan kepada Baitul Mal dan menjaga agar pemanfaatan harta wakaf sesuai dengan persyaratan wakaf, serta memasyarakatkan kewajiban membayar zakat dan menjalin kerja sama antara ulama, *muzakki*, dan mustahik untuk pengembangan harta agama.

f. Bendahara badan Baitu Mal

Bendahara adalah perangkat Badan baitul Mal yang kedudukannya setingkat kepada Kepala Badan. Bendahara dipegang oleh seorang Kepala Bendahara yang dilantik dan diberhentikan oleh kepala Badan Baitul Mal setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Syariah. Bendahara mempunyai tugas menata penerimaan zakat dan harta dalam suatu sistem administrasi keuangan Baitu mal. Penyaluran zakat dan hasil harta agama dalam suatu sistem administrasi keuangan, membuat laporan harian, mingguan, bulanan dan tahunan terhadap zakat dan pemberdayaan. Adapun bagan struktur organisasi Baitul Mal Aceh adalah sebagai berikut.





Sumber: Baitul Mal Aceh 2019.

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh 2019

2.4 Program dan Aktivitas Baitul Mal Aceh

Zakat adalah salah satu Pendapatan Asli Aceh (PAA) sebagaimana yang telah terdapat dalam UUPA, pasal 180 merupakan era baru dalam pengelolaan zakat, oleh karena itu perlu mempersiapkan ketentuan syariat dan peraturan keuangan lainnya. Salah satu upaya tersebut antara lain dengan adanya Dewan Pertimbangan Syariah (DPS) Baitul Mal Aceh yang diatur dalam Peraturan Gubernur (PERGUB) No.2 Tahun 2011 tentang Dewan Pertimbangan Syariah (DPS) pada Baitul Mal Aceh.

Tugas pokok serta fungsi Dewan Pertimbangan Syariah yang menyangkut dengan keuangan salah satunya yang terdapat dalam pasal 5 huruf c, yaitu pelaksanaan penetapan pendayagunaan zakat, wakaf, infaq dan sedekah serta harta agama lainnya. Dewan Pertimbangan Syariah diangkat dengan berdasarkan keputusan Gubernur Aceh, No.451.12/155/20011 tentang pengangkatan atau penetapan Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh (Baitul Mal Aceh, 2016).

Salah satu masalah utama yang dihadapi Aceh saat ini adalah masih tingginya angka penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012, pengertian PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat menjalankan fungsi sosialnya sehingga tidak terpenuhi kehidupannya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar (Baitul Mal Aceh, 2018).

Berdasarkan hasil analisis SWOT dalam RENSTRA Baitul Mal Aceh, salah satu isu strategis yang menjadi perhatian Baitul Mal Aceh selama 2018-2022 adalah masih tingginya angka penyandang masalah

kesejahteraan sosial di provinsi Aceh. Untuk itu diperlunya peningkatan peran Baitul Mal Aceh dalam menurunkan angka penyandang masalah kesejahteraan sosial di Aceh dan perlunya program-program penyaluran dan pendayagunaan zakat yang mengarah pada peningkatan produktifitas dan kemandirian masyarakat.maka dirumuskan beberapa program dan kegiatan yang mendukung pendistribusian dan pendayagunaan zakat Baitul Mal Aceh (Baitul Mal Aceh, 2018) :

1. Program Sosial

Program sosial ini dilaksanakan dengan tujuan terbantunya masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan hidup harian dan kebutuhan pendukung lainnya. Sasaran dari kegiatan ini adalah fakir uzur, anak, perempuan dan mayarakat dari keluarga miskin. Kriteria umum penerima bantuan untuk program sosial adalah :

- a. Berasal dari keluarga fakir dan miskin.
- b. Tidak terpenuhi kebutuhan dasar.

Rincian kegiatan pada program sosial adalah sebagai berikut :

- a. Santunan bulanan fakir uzur.
- b. Bantuan ramadhan bahagia bntuk masyarakat miskin.
- c. Bantuan insidental.
- d. Bantuan untuk *muallaf* baru.
- e. Bantuan musibah bencana alam.
- f. Bantuan biaya orang terlantar dan kehabisan bekal.
- g. Bantuan untuk penderita kanker, thalassemia dan penyakit kronis lainnya dari keluarga miskin.

2. Program pendidikan.

Program pendidikan dilaksanakan dengan tujuan menekan angka anak putus sekolah yang diakibatkan karena kekurangan biaya. Sasaran penerima bantuan untuk program Pendidikan ini adalah :

- a. Pelajar dari keluarga miskin
- b. Pelajar yang terancam putus sekolah diakibatkan tidak

Rincian kegiatan pada program pendidikan adalah sebagai berikut :

- a. Beasiswa penuh anak *muallaf* tingkat SMP/MTS dan SMA/MA.
- b. Beasiswa penuh tingkat mahasiswa D3/S1 untuk anak *muallaf*.
- c. Bantuan pendidikan berkelanjutan anak *muallaf* tingkat SD/MI, SMP/MTS dan SMA/MA.
- d. Beasiswa penuh tahfidh al-Qur'an tingkat SMP/MTS dan SMA/MA.
- e. Beasiswa 1 keluarga 1 sarjana.
- f. Bantuan pendidikan berkelanjutan siswa berprestasi tingkat SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA.
- g. Bantuan biaya pendidikan mahasiswa D3 dan S1 dari keluarga miskin yang sedang menyelesaikan tugas akhir.
- h. Bantuan pendidikan santri.
- i. Pelatihan *life skill* untuk masyarakat miskin.
- j. Program pendampingan syariah bagi *muallaf*.
- k. Bantuan biaya pendidikan berkelanjutan bagi mahasiswa berprestasi.
- l. Bantuan biaya pendidikan berkelanjutan untuk anak yang berkebutuhan khusus.
- m. Bantuan biaya pendidikan berkelanjutan tahfidh al-Quran tingkat mahasiswa.

3. Program pemberdayaan ekonomi

Program pemberdayaan ekonomi dilaksanakan dengan tujuan akhir mentransformasi mustahik menjadi *muzaki*. Sasaran dari program pemberdayaan ekonomi ini adalah :

- a. Masyarakat yang tergolong masih sehat fisik, jasmani tetapi tidak memiliki keterampilan apapun, ataupun sering disebut masyarakat miskin yang kurang berpendidikan dan keahlian.
- b. Masyarakat yang memiliki keahlian atau usaha mikro tetapi kesulitan mengakses modal usaha di bank atau lembaga keuangan lainnya yang disebabkan oleh rumitnya prosedur dan butuh jaminan untuk mendapatkan modal usaha tersebut.

Rincian kegiatan untuk program pemberdayaan ekonomi yaitu :

- a. Bantuan alat-alat/peralatan kerja untuk usaha masyarakat miskin.
- b. Pemberdayaan ekonomi *muallaf*.
- c. Gampong produktif.
4. Program dakwah dan syiar Islam

Program dakwah dan syiar Islam dilaksanakan dengan tujuan membantu penguatan kelembagaan organisasi yang berkonsentrasi pada kegiatan keislaman dan kegiatan pengentasan kemiskinan.

Rincian kegiatan untuk program dakwah dan syiar Islam yaitu :

- a. Bantuan untuk kegiatan organisasi Islam dan syiar Islam.
- b. Bantuan untuk seminar/diskusi permasalahan zakat dan waqaf.

Dalam pelaksanaannya, Baitul Mal Aceh membagi 4 (empat) kategori utama program dan kegiatan yang disebut diatas ke dalam 7 asnaf penerima zakat yaitu :

- a. Asnaf fakir.
- b. Asnaf miskin.

- c. Asnaf amil.
- d. Asnaf *muallaf*.
- e. Asnaf gharimin.
- f. Asnaf fisabilillah.
- g. Asnaf ibnu sabil.

Berikut ini kami sampaikan penjabaran mekanisme pelaksanaan program kegiatan dan kriteria musahik yang lebih rinci pada setiap program kegiatan.

2.5 Keadaan Personalia Baitul Mal Aceh

Keadaan personalia merupakan suatu keadaan yang menjelaskan tentang keadaan karyawan yang terdapat di sebuah lembaga atau perusahaan baik dari segi bidang, jenis kelamin, pendidikan dan sebagainya. Baitul Mal Aceh mempunyai keadaan personalia yang cukup baik dapat dilihat dari setiap karyawan memahami bidang-bidang dan peran masing-masing sehingga terorganisir dengan baik.

Secara keseluruhan, karyawan Baitul Mal Aceh berjumlah 88 orang karyawan dengan bidang yang berbeda-beda. Pada pembahasan ini penulis akan menjelaskan keadaan personalia pada Baitul Mal Aceh berdasarkan beberapa pembagian kategori.

2.5.1 Karakteristik Karyawan Berdasarkan Badan Kerja Secara Umum

Adapun Karakteristik Karyawan Berdasarkan Badan Kerja Secara Umum di Baitul Mal Aceh dapat dilihat pada tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2
Karakteristik Karyawan Berdasarkan Badan Kerja Secata Umum

Badan Kerja	Jumlah (Orang)
Badan Pelaksanaan	35
Sekretariat	46
Dewan Pertimbangan Syariah	7
TOTAL	88

Sumber : Profil Baitul Mal Aceh 2018.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Baitul Mal Aceh terdiri dari 3 bagian yaitu Badan Pelaksana, Sekretariat dan Dewan Pertimbangan Syariah. Badan Pelaksana terdiri dari 35 orang yang meliputi 16 orang pengurus Badan Pelaksana dan 19 staf kontrak. Sekretariat terdiri dari 46 orang yang meliputi 29 orang yang berstatus Pegawai Negeri dibantu 17 karyawan kontrak. Dewan Pertimbangan Syariah terdiri dari 7 anggota. Dapat dilihat bahwasanya sekretariat salah satu bidang yang berperan penting pada Baitul Mal Aceh.

2.5.2 Karakteristik Karyawan Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Adapun Karakteristik Karyawan Berdasarkan Pendidikan Terakhir pada Baitul Mal Aceh dapat dilihat pada tabel 2.3 di bawah ini.

Tabel 2.3
Karakteristik Karyawan Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	SLTA	14
2.	DIPLOMA	9
3.	S1	42
4.	S2	18
5.	S3	5
TOTAL		88

Sumber : Profil Baitul Mal Aceh 2018.

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwasanya pada Baitul Mal Aceh memiliki jenjang pendidikan yang berbeda-beda dari SLTA, Diploma, Sarjana, dan Master. Pendidikan yang dominan pada Baitul Mal Aceh antara lain adalah sarjana yang dapat dilihat pada tabel di atas.

2.5.3 Karakteristik Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin pada Baitul Mal Aceh dapat dilihat pada tabel 2.4 di bawah ini.

Tabel 2.4
Karakteristik Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)
1.	Laki-laki	52
2.	Perempuan	29
TOTAL		81

Sumber : Profil Baitul Mal Aceh 2018.

Dapat dilihat dari tabel diatas menunjukkan bahwasanya karyawan laki-laki pada Baitul Mal Aceh lebih dominan yaitu 52 karyawan dari pada karyawan perempuan yang berjumlah 29. Total dari tabel di atas hanya karyawan saja tetapi tidak termasuk Dewan Pertimbangan Syariah.

Susunan bagan personalia pada Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 2.5 di bawah ini.

Tabel 2.5
Personalia Badan Pelaksanaan Baitul Mal Aceh

Nama	Jabatan
Drs. Mahdi Ahmadi, MM	Kepala
Ade Irnami, ST	Kabid. Perwalian
Darmawan, S. AP	Kabid. Pendistribusian Dan Pendayagunaan
Rizky Aulia, S.Pd.I	Kabid. Sosialisasi Dan Pengembangan
Jusma Eri, SHI, MH	Kabid. Pengawasan

Sumber : Profil Baitul Mal Aceh 2018.

Personalia di atas akan dibantu oleh para Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian dan Karyawan. Dan Dewan Pertimbangan Syariah dapat dilihat pada tabel 2.6 di bawah ini.

Tabel 2.6
Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh

Nama	Jabatan
Prof.DR.H. Al Yasa' Abubakar, MA	Ketua
Drs. Armia Ibrahim, SH, MH	Wakil Ketua
Kepala Sekretariat Baitu Mal Aceh	Sekretaris
Drs. H. Said Mahdar	Anggota
Dr. Ridwan, SE, MM. Ak, CA	Anggota
Drs. M. Jamil Ibrahim, SH, MH	Anggota
Drs. Harmawan	Anggota
Kamaruzzaman Bustamam P.Hd	Anggota

Sumber : Profil Baitul Mal Aceh 2018.

Dalam pencapaian tujuan dari organisasi dan menciptakan suatu pola yang dapat mempertinggi efisiensi kerja. Maka keberadaan sumber daya manusia berkualitas menjadi suatu kebutuhan yang mendesak untuk dipenuhi. Berbagai upaya terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM yang target orientasi utama adalah peningkatan pengetahuan (*knowledge*), peningkatan skill dan peningkatan komitmen. Kompetensi SDM amil zakat setidaknya ditunjukkan dari kemampuan, keahlian dan penguasaan terhadap bidang kerja yang digeluti (Baitul Mal Aceh, 2018).

BAB III

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik

Kegiatan kerja praktik yang dilakukan penulis pada Baitul Mal Aceh berlangsung selama 34 hari masa kerja terhitung dari tanggal 26 Februari sampai dengan 12 April 2019, alasan masa kerja kami diperpanjang dikarenakan pihak Baitul Mal sendiri memintanya karena masih banyaknya bantuan pekerjaan yang harus kami selesaikan di bidang kami. Selama kerja praktik berlangsung penulis benar-benar mendapatkan banyak pengalaman dan ilmu yang sangat berharga dan juga dapat langsung mengikuti kegiatan atau program yang berjalan di Baitul Mal Aceh itu sendiri, sehingga penulis dapat langsung mengkaitkan teori yang telah didapatkan selama perkuliahan dengan kerja praktek. Dan juga selama berlangsung kerja praktik tidak luput pula dari bantuan dan bimbingan pimpinan, karyawan, dan karyawan di Baitul Mal Aceh.


3.2 Bidang Kerja Praktik

Selama melakukan kegiatan kerja praktik pada Baitul Mal Aceh, penulis ditempatkan pada bidang pengawasan dan juga di bagian *counter*. Selama ditempatkan pada bidang tersebut penulis ikut serta dan juga mengamati setiap proses berlangsungnya pelayanan yang dilakukan karyawan pada *muzaki* dan juga mustahik yang datang ke Baitul Mal Aceh. Pada bagian ini penulis banyak melihat mustahik yang mengajukan permohonan bantuan baik itu bantuan dalam bentuk biaya kehidupan biaya pendidikan, bantuan orang sakit, bantuan orang yang kehabisan bekal, dan juga sebagainya.

Penulis dalam melakukan kerja praktik juga memiliki tugas karyawan dalam proses penentuan atau seleksi calon mustahik penerima bantuan untuk penderita kanker, thalessemia dan penyakit kronis lainnya untuk keluarga miskin.

3.2.1 Prosedur Penyaluran Zakat untuk Penderita Kanker, Thalessemia dan Penyakit Kronis lainnya dari Keluarga Miskin

Dalam penyaluran zakat khususnya bagi penderita kanker, thalessemia dan penyakit kronis lainnya bagi keluarga miskin Baitul Mal Aceh melalui beberapa prosedur antara lain :



Sumber : Baitul Mal Aceh 2019.

Gambar 3.1
Bagan Prosedur Penyaluran Zakat untuk Penderita Kanker, Thalessemia dan Penyakit Kronis lainnya dari Keluarga Miskin pada Baitul Mal Aceh

a. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah aktivitas penataan sumber daya manusia yang tepat dan bermanfaat bagi manajemen, dan menghasilkan pendataan dari karyawan. Adapun pengorganisasian antara lain :

1. Program bantuan untuk penderita kanker, thalassemia dan penyakit kronis lainnya dari keluarga miskin dikelola oleh Unit Fakir Uzur Baitul Mal Aceh.
 2. Unit fakir uzur mengusulkan kepada Kepala Baitul Mal Aceh untuk mengeluarkan keputusan tentang pembentukan tim pendataan dan tim penyaluran bantuan berobat untuk penderita kanker, thalassemia dan penyakit kronis lainnya dari keluarga miskin.
 3. Tim pendataan dalam melaksanakan tugas pendataan dan penyiapan kelengkapan administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Baitul Mal Aceh melalui Unit Fakir Uzur.
- b. Kriteria Mustahik

Kriteria mustahik adalah dimana calon mustahik akan mengalami proses penentuan apakah mustahik tersebut sesuai dengan ketentuan penerima bantuan dan apakah layak untuk menerima bantuan tersebut antara lain :

1. Berasal dari keluarga kurang maupun, yaitu berpenghasilan dibawah $\frac{2}{3}$ dari nisab zakat per bulan (penghasilan dibawah Rp 3.050.000 per bulan).
2. Berdomisili di Provinsi Aceh.
3. Penderita kanker, thalassemia dan penyakit kronis lainnya dari keluarga miskin yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit.
4. Melengkapi kelengkapan administrasi diantaranya :
 - a) Fotokopi KTP.
 - b) Fotokopi Kartu Keluarga.
 - c) Surat Keterangan Miskin dari Keuchik.

- d) Surat Keterangan sedang menjalani perawatan yang dikeluarkan oleh pihak rumah sakit.
- e) Pas photo, 3x4 sebanyak 2 lembar.
- f) Mengisi formulir yang tersedia.

c. Jadwal Kegiatan

Jadwal kegiatan adalah dimana bantuan tersebut akan dilaksanakan atau disalurkan kepada mustahik antara lain :

1. Pendataan calon mustahik yang akan menerima bantuan 14 hari,
2. Verifikasi kelayakan mustahik 7 hari,
3. Penyelesaian kelengkapan administrasi dan penetapan mustahik 3 hari,
4. Penyaluran bantuan dilakukan setiap bulan (secara bulanan).

d. Pendataan

Pendataan adalah proses dimana pengumpulan data mustahik yang mengajukan bantuan. Proses pendataan mustahik antara lain :

1. Pendataan dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh kepala Baitul Mal Aceh.
2. Pendataan mustahik penerima Bantuan berobat untuk penderita kanker, thalassemia dan penyakit kronis lainnya dari keluarga miskin dilakukan dengan 2 (dua) cara :
 - a) Pendataan melalui lembaga terkait (Baitul Mal Kabupaten/kota dan lembaga sumber daya masyarakat lainnya)
 - b) Pendataan langsung masyarakat yang mengajukan permohonan kepada Baitul Mal Aceh.
3. Data dan kelengkapan administrasi yang diterima dihimpun di buat daftar rekapitulasi calon mustahik dan selanjutnya

disampaikan kepada kepala bidang pendistribusian dan pendayagunaan untuk mendapat persetujuan dan penetapan.

4. Dalam hal telah ada mustahik lama yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan pada tahun yang lalu maka dibuat daftar tersendiri dan turut diusulkan dalam penetapan calon mustahik disertai keterangan keadaan kesehatan/ surat perawatan yang baru.
5. Berkas penetapan calon mustahik bersama kelengkapan administrasi diserahkan ke bidang pengawasan untuk diverifikasi, disertai berita acara serah terima berkas yang ditanda tangani oleh ketua UFU dan kepala bidang pengawasan dan diketahui oleh kepala bidang pendistribusian dan pendayagunaan.

e. Verifikasi Dan Validasi

Sebelum menentukan kelayakan seorang mustahik pihak Baitul Mal Aceh terlebih dulu mengverifikasi dan memvalidasi data permohonan yang diajukan oleh masyarakat (calon mustahik) kepada Baitul Mal Aceh. Adapun tahapannya antara lain :

1. Bidang pengawasan membentuk tim verifikasi melalui surat tugas Kepala Baitul Mal Aceh.
2. Tim melakukan verifikasi administrasi dan validasi data dengan melakukan wawancara dan kunjungan langsung terhadap mustahik dan pihak-pihak terkait.
3. Tim menyerahkan laporan dan daftar DHV kepada bidang pengawasan.
4. Berdasarkan laporan dan daftar hasil verifikasi (DHV) tim, Bidang Pengawasan menyusun nama-nama mustahik yang layak menerima bantuan dalam bentuk keputusan Kepala Baitul

Mal Aceh dan menyerahkan kepada bidang pendistribusian dan pendayagunaan selanjutnya diteruskan kepada Ketua UFU sebagai dasar penyaluran.

f. Penyaluran

Penyaluran adalah dimana proses pemberian bantuan kepada mustahik yang sudah sesuai dengan ketentuan penerima bantuan. Diantaranya sebagai berikut :

1. Penyaluran akan dilaksanakan dengan cara penyerahan bantuan melalui proses transfer ke rekening penderita kanker, thalassemia dan penyakit kronis lainnya (mustahik).
2. Unit fakir uzur menyalurkan bantuan berobat untuk penderita kanker, thalassemia dan penyakit kronis lainnya setiap bulan sekali untuk masing-masing mustahik.

g. Alokasi Pendistribusian

Alokasi pendistribusian adalah dimana penetapan alokasi pendistribusian sesuai dengan yang telah ditetapkan. Adapun penetapan alokasi pendistribusian untuk tahun 2018 antara lain : Alokasi dana bagian senif amil untuk bantuan bagi penderita kanker, thalassemia dan penyakit kronis lainnya sebesar Rp 996.000.000,-

1. Jumlah mustahik sebanyak 166 orang.
2. Penyaluran bantuan dilakukan setiap bulan (secara bulanan). untuk setiap mustahik diberikan sebesar Rp 500.000,- perbulan selama 12 bulan.

3.2.2 Manfaat Penyaluran Zakat untuk Penderita Kanker, Thalessemia dan Penyakit Kronis lainnya dari Keluarga Miskin

Adapun manfaat dari penyaluran zakat teruntuk penderita kanker, thalessemia dan penyakit kronis lainnya dari keluarga miskin antara lain :

1. Terbantunya beban penderita kanker, thalessemia dan penderita penyakit kronis lainnya dalam pembiayaan berobat di rumah sakit.
2. Terfasilitasinya penderita kanker, thelessemia dan penyakit kronis lainnya dari keluarga miskin dalam mendapatkan pengobatan.
3. Memberikan rasa kepedulian terhadap penderita kanker, thalessemia dan penyakit kronis lainnya.

3.3 Teori Yang Berkaitan Dengan Kerja Praktik

3.3.1 Pengertian Zakat

Kata zakat, bentuk masdar yang berasal dari kata *zaka-yazku-zaka'an* berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sedangkan zakat secara *syara'* adalah hitungan tertentu dari harta sejenisnya dimana *syara'* mewajibkan untuk mengeluarkannya kepada orang-orang fakir dan yang lainnya dengan syarat-syarat khusus (Al-Mu'jam Al-Wasith-396). Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya al-Fiqh wa Adillatuh mengungkapkan beberapa definisi zakat menurut para ulama mazhab sebagai berikut:

1. Ulama Hanafiyah (mazhab Hanafi) mendefinisikan zakat dengan “menjadikan hak milik bagian harta tertentu

dangan harta tertentu untuk orang tertentu yang telah ditentukan oleh *syari'* karena Allah.”

2. Ulama Syafi'iyah (mazhab Syafi'i) mendefinisikan zakat dengan “nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dan harta atau benda atas jalan tertentu.”
3. Ulama Hanabilah (mazhab Hanbali) mendefinisikan zakat dengan “hak yang wajib dalam harta tertentu bagi kelompok tertentu pada waktu tertentu.”

Dari penjelasan ulama diatas dapat disimpulkan bahwasanya zakat merupakan hak yang berupa harta (tertentu) yang wajib ditunaikan untuk diberikan kepada kelompok tertentu dan dalam waktu tertentu pula (Arifin, 2011: 3).

3.3.2 Dasar Hukum Islam

Dapat disadari bahwasanya kata zakat disebut 30 kali didalam al-Qur'an (27 kali dalam satu ayat bersama dengan shalat, satu kali tidak dalam satu ayat tapi masih dalam satu konteks dengan shalat, kemudian 8 kata zakat terdapat dalam surah yang diturunkan di Mekkah, dan juga 22 kata zakat yang diturunkan di Madinah) (Rozalinda, 2015: 62).

Dapat disimpulkan bahwasanya Islam sangat memperhatikan hubungan antar manusia dengan Tuhan-Nya (*hablun min Allah*) dan hubungan antara manusia dengan manusia (*hablun min al-nas*).

Adapun beberapa landasan hukum yang menjelaskan tentang hukum zakat diantaranya :

Firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (التوبة: ١٠٣)

Artinya : *“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”* (At-Taubah ayat 103)

Ayat suci ini menunjukkan pada salah satu dari peraturan (perintah) penting dalam Islam, yaitu zakat. Sebagai sebuah hukum umum, ayat ini memberitahukan kepada Rasulullah SAW untuk mengamil zakat dari harta kekayaan Muslimin (masyarakat). Ayat mengatakan, *Ambillah zakat dari harta kekayaan mereka...*

Perintah tuhan ini merupakan suatu dalil nan jelas yang dengan itu pemimpin pemerintah Islam berkewajiban mengamil ‘zakat’ dari masyarakat. Ini dilakukan dengan cara harus menunggu sampai orang-orang terseut berkeinginan membayarkannya (zakat itu) setelah timbul kemauan mereka sendiri, dan jika tidak, mereka tidak membayarkannya.

Kemudian, al-Qur’an menunjuk pada dua bagian yaitu secara psikologi, etika dan filsafat sosial dari pembayaran zakat. Ayat ini menjelaskan, *...yang dengan cara itu dapat memersihkannya dan mensucikan mereka...*

Membayar zakat membersihkan mereka dari kualitas atau sifat-sifat untuk, menyucikan mereka dari kekikiran dan sifat mengejar-ngejar dunia (tanpa puas), dan menumbuhkan tanaman kedermawanan, kemurahan hati dan kepedulian terhadap hak-hak masyarakat di dalamnya.

Lebih dari itu, dengan memenuhi perintah tuhan, Muslimin dapat menghilangkan tuduhan-tuduhan dan kerugian-kerugian yang datang di dalam masyarakat akibat kemiskinan, pembagian kelas, dan gangguan dari sebagian kelompok didalamnya. Jadi, Muslimin dapat membersihkan wajah masyarakat dari kejahatan dan kebiasaan buruk.

Kemudian, firman Allah SWT menunjukkan bahwa ketika orang-orang membayar zakat, kamu melaksanakan shalat dan memberikan berkat kepada mereka. Ayat menunjukkan, *...dan doakanlah mereka,...*

Keadaan ini menunjukkan bahwa untuk pemenuhan kewajiban perintah tersebut, masyarakat sepatutnya dipuji dan diberikan terima kasih. Mereka patut didorong mental dan spiritualnya secara khusus. Beberapa hadis dalam Islam mengungkapkan bahwa tatkala masyarakat membawa zakat untuk diberikan kepada Rasulullah SAW, Rasul selalu mendoakan mereka dengan ungkapan, “Ya Allah! Berikanlah mereka ketenteraman.”

Al-Quran menambahkan, *...sesungguhnya doa kamu adalah penentram (berkat) bagi , mereka, ...*

Dengan pancaran doa Rasul maka rahmat dan berkah Allah SWT akan dilimpahkan kepada mereka sebagai spirit, dan

mereka akan merasakan semua itu. Maka, di akhir ayat, al-Quran mengatakan, ...*dan Allah Maha Mendengarkan dan Maha Mengetahui.*

Demikianlah sesungguhnya, Allah SWT mengabulkan doa Rasulullah SAW dan mengetahui maksud dan tujuan dari para pembayar zakat itu (Faqih, 2004: 571-572).

Hadits Rasulullah SAW

عَنْ ابْنِ سُرَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مَعَاذَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِلَى الْيَمَنِ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ، فَتَرُدُّ فِي أَفْقَائِهِمْ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ)

Artinya :“ *Dari Ibnu Abbas RA. bahwanya Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam mengirim Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman lalu ia melanjutkan hadisnya. Di dalam hadis itu disebutkan, "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat dalam harta mereka, yang diambil dari orang-orang kaya dan dibagiakan untuk orang-orang fakir mereka." (Muttafaq Alaih, dan ini adalah lafal Al-Bukhari).*

Zakat adalah salah satu rukun Islam, dan hukumnya adalah wajib berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma'.

Hadis ini adalah dalil tentang masyru'iyah mengirimkan para amil zakat. Di dalam hadis ini juga terdapat dalil bahwa mengeluarkan zakat untuk satu golongan saja sudah mencukupi (Faishal, 2015: 415).

3.3.3 Pembagian Zakat

Secara garis besar zakat dibagi menjadi dua macam antara lain zakat :

1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim laki-laki, perempuan, besar atau kecil, merdeka atau budak pada awal bulan Ramadhan sampai menjelang salat Idul Fitri dengan ukuran sebanyak dua setengah kilogram bahan makanan pokok untuk setiap orang. Pembayaran zakat fitrah dapat juga menggunakan uang.

2. Zakat Mal

Pada hakikatnya, harta adalah titipan Allah yang diberikan kepada manusia. Oleh karena itu, harta harus digunakan sesuai dengan keinginan Sang Pemilik, yaitu Allah SWT diantaranya mengeluarkan zakat mal.

Zakat mal adalah harta atau kekayaan yang harus dikeluarkan setelah terpenuhinya syarat-syarat.

Syarat wajib dari zakat harta yaitu muslim, milik utama (kepemilikan sempurna), cukup nisah (batas harta yang diwajibkan zakat), haul (sampai usia satu tahun), harta yang berkembang. Manfaat Zakat di antaranya mendorong harta untuk didistribusikan agar menjadi produktif, bervisi mengubah mustahik (penerima zakat) menjadi *muzaki* (Hasbiyallah, 2008: 41-42).

Adapun hikmah dan juga manfaat dari zakat antara lain :

1. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
2. Karena zakat adalah hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin, kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak. Sebagai pilar amal bersama (*jama'i*) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para *mujahid* yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.
3. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun

ekonomi, sekaligus sarana pembangunan kualitas sumberdaya manusia muslim.

4. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab harta itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah SWT.
5. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan, *economic with equity*.
6. Dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfaq, bersedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang disamping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, juga berlomba-lomba menjadi *muzaki* dan *munfik* (Hafidhuddin, 2002: 9-15).

3.3.4 Golongan Mustahik

Para ulama sepakat ada delapan golongan penerima zakat berdasarkan firman Allah SWT, “Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para *muallaf* yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang,

untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana” (QS. 9: 60). Penjelasan lebih jauh tentang kedelapan golongan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Orang-orang fakir

Orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta atau pekerjaan sama sekali, atau memiliki harta atau pekerjaan yang tidak dapat menutupi setengah dari kebutuhan hidupnya. Misal seseorang membutuhkan 10.000 rupiah setiap hari untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, namun ia hanya berpenghasilan 3.000 rupiah. Maka dia tergolong sebagai fakir sehingga dia berhak menerima zakat fitrah.

2. Miskin

Para ulama berbeda pendapat tentang pengertian fakir miskin. Sebagian ulama berpendapat bahwa fakir adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki harta yang mencukupi kebutuhan hidupnya. Sedangkan miskin adalah orang yang memiliki harta dan penghasilan, tetapi belum mencukupi kebutuhan pokok hidupnya. Menurut ulama Hanafiyyah, orang fakir miskin adalah orang yang tidak memiliki harta yang mencapai nisab.

3. Pengurus zakat atau amil

Pada zaman Rasulullah SAW, beliau mengutus sebagian sahabat untuk menarik zakat. Lalu beliau memberikan upah kepada mereka sebagai ganti waktu dan tenaga yang telah mereka korbakan.

4. Mualaf

Mualaf ialah orang yang baru masuk Islam dan kondisinya lemah.

5. Riqab

Riqab adalah hamba sahaya (budak) yang ingin memerdekakan dirinya dari majikannya dengan tebusan uang. Dalam hal ini mencakup juga membebaskan seorang muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir, atau membebaskan dan menebus seorang muslim dari penjara karena tidak mampu membayar tebusan yang ditetapkan.

6. Gharimin

Yang dimaksud gharimin adalah orang yang berutang di sini adalah orang yang tidak memiliki harta sama sekali untuk membayar utang yang jatuh tempo. Walaupun ia memiliki harta, harta itu hanya mampu untuk mencukupi kebutuhannya saja.

7. *Fisabilillah*

Sebagian besar ulama tafsir berpandangan bahwa kata "*fisabilillah*" berarti berperang di jalan Allah. Dalam berbagai forum zakat, ulama kontemporer menguatkan pendapat yang menunjukkan makna *fisabilillah* adalah jihad. Dalam hal ini, pengertian jihad tidak sebatas pada peperangan, tetapi dapat berupa tenaga, fisik, tulisan,

8. Ibnu Sabil

Ibnu sabil adalah seseorang yang kehabisan perbekalan saat dalam perjalanan. Sebagian ulama mensyaratkan perjalanan

tersebut bukan perjalanan untuk kemaksiatan (Rochim, 2015: 42-43).

3.3.5 Tujuan Penyaluran Dana Zakat pada Penderita Kanker, Thalessemia, dan Penyakit Kronis lainnya

Penggunaan dana zakat untuk pendirian dan oprasional rumah sakit bagi orang-orang miskin merupakan salah satu persoalan baru. Tidak ada ayat maupun hadis yang secara eksplisit menjelaskan hal ini. Oleh karena itu, terjadinya perbedaan pandangan terbuka lebar. Kalau kita merujuk pada *maqasid* syariah dari syarat zakat, maka salah satu fungsi zakat adalah sebagai pemenuhan kebutuhan darurat.

Para ulama sepakat bahwa kesehatan termasuk kebutuhan darurat mengingat kehidupan seseorang tidak akan berjalan dengan semestinya bila kebutuhan kesehatan tidak terpenuhi. Selain itu, kebijakan seseorang mengikuti maslahat. Kalau kita melihat dua sisi tadi, kebutuhan darurat dan maslahat, maka penyaluran sebagian dari dana zakat untuk kesehatan diperbolehkan. Terutama bagi negara yang tidak meberikan jaminan kesehatan kepada warga negaranya (Rochim, 2015: 47).

Maka dari itu tujuan dari penyaluran dana zakat untuk penderita kanker, thalessemia, dan penyakit kronis lainnya dari keluarga miskin antara lain membantu mengurangi beban penderita kanker, thalessemia dan penderita penyakit kronis lainnya dalam pembiayaan berobat di rumah sakit memfasilitasi penderita kanker, thelessemia dan penyakit kronis lainnya dari keluarga miskin dalam mendapatkan pengobatan, dan juga memberikan rasa kepedulian terhadap penderita kanker,

thalassemia dan penyakit kronis lainnya (Baitul Mal Aceh, 2018).

3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Selama penulis melakukan kegiatan kerja praktik di Baitul Mal Aceh penulis banyak melakukan kerja seperti yang telah dijelaskan di atas. Banyak hal yang penulis pelajari dari karyawan Baitul Mal Aceh selama kerja praktik.

Selama penulis ditempatkan di Bidang Pengawasan Baitul Mal Aceh banyak ilmu dan pengalaman yang didapatkan oleh penulis terutama pada bidang yang ditempatkan, menurut pandangan penulis lembaga ini sudah sesuai dengan syariah baik dalam penerimaan dana dari *muzaki* atau pun pada proses panyaluran dana pada mustahik.

Namun disamping itu, ada beberapa kendala yang penulis dapatkan, luputnya dari pantauan karyawan ada sebagian mustahik yang kurang jujur sehingga memanfaatkan dana zakat yang telah diberikan bukan untuk keperluan yang telah diajukan tetapi digunakan untuk hal lain sehingga saat karyawan Baitu Mal Aceh mensurvei tidak seperti yang diajukan dan juga banyak mustahik yang masih kurang paham akan bantuan-bantuan yang diberikan oleh Baitul Mal Aceh misalnya beberapa mustahik yang mengajukan permohonan yang permohonan tersebut tidak ada program pada Baitu Mal Aceh sendiri.

Selain memiliki kelebihan dan kekurangan Baitul Mal Aceh sendiri juga memiliki keunggulan salah satunya ialah budaya kerja

Islami yang diterapkan oleh Baitul Mal Aceh menjadi salah satu contoh bagi lembaga lain selain itu pelayanan yang ramah dan sopan ini juga menjadi nilai plus untuk Baitul Mal Aceh.

Setelah menjelaskan lebih lanjut tentang prosedur penyaluran zakat untuk penderita kanker, thalessemia, dan penyakit kronis lainnya dari keluarga miskin pada Baitul Mal Aceh, berdasarkan pengamatan penulis program tersebut dijalankan sesuai dengan surat edaran Dewan Pertimbangan Syariah hal ini menunjukkan bahwsanya program tersebut dijalankan sesuai dengan prinsip Syariah.



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari pembahasan diatas mengenai prosedur penyaluran zakat untuk penderita kanker, thalessemia dan penyakit kronis lainnya, penulis dapat menarik kesimpulan antara lain :

1. Prosedur yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh dalam penyaluran zakat untuk penderita kanker, thalessemia, dan penyakit kronis lainnya untuk keluarga miskin adalah diawali dengan melakukan pengorganisasian, kemudian masuk tahapan penentuan kriteria mustahik, melakukan pendataan, selanjutnya tahapan verifikasi dan validasi, kemudian penyaluran, dan tahapan terakhir adalah alokasi pendistribusian. Pada tahun 2018 program ini sudah mencapai tujuannya dalam hal mengurangi beban, dan memberi fasilitas serta rasa peduli terhadap penderita dan juga keluarga mustahik itu sendiri.
2. Penyaluran zakat pada penderita kanker, thalessemia, dan penyakit kronis lainnya untuk keluarga miskin dilakukan oleh pihak Baitul Mal Aceh memiliki manfaat dalam membantu mustahik khususnya keluarga miskin dalam biaya pengobatan dirumah sakit, terfasilitasinya mustahik dalam pengobatan, dan juga memberi rasa kepedulian terhadap mustahik.

4.2 Saran

Selama kerja praktik penulis dapat mengetahui sejauh mana kesiapan Baitu Mal Aceh dalam melaksanakan penyaluran zakat pada penderita kanker, thalessemia, dan penyakit kronis lainnya pada keluarga miskin dan juga budaya kerja yang diterapkan di Baitul Mal Aceh. Oleh karena itu, penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Diharapkan Baitul Mal Aceh dapat bekerja sama dengan rumah sakit dan juga puskesmas sehingga dapat memudahkan dalam memperoleh mustahik untuk penderita penyakit kronis, dan meningkatkan keaktifan serta mempermudah dalam hal prosedur penerimaan bantuan untuk calon mustahik diluar daerah Banda Aceh dan juga Aceh Besar sehingga dapat mudah tercapainya pendistriusian alokasi dana zakat pada Baitu Mal Aceh.
2. Masih adanya masyarakat yang mengidap penyait kronis yang kurang mengetahui bahwa Baitul Mal Aceh memiliki program bantuan khusus untuk penyakit kanker, thalessemia, dan penyakit kronis lainnya maka dari itu Baitul Mal Aceh hendaknya melakukan pengenalan program-programnya kedaerah-daerah terpencil yang masih banyak angka kemiskinannya serta Baitul Mal Aceh tidak hanya memperkenalkan programnya diweb tetapi juga memperkenalkan dengan cara mengviralkan spanduk, surat kabar, baliho/papan reklame, dan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya.
- Arifin, Gus. (2011). *Dalil-Dalil Dan Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*. Tangerang : Quanta.
- Baitul Mal Aceh. (2015). *Laporan Tahunan Program Penyaluran Zakat*. Banda Aceh : Baitul Mal Aceh.
- (2016). *Laporan Tahunan Program Penyaluran Zakat*. Banda Aceh : Baitul Mal Aceh.
- (2017). *Laporan Tahunan Program Penyaluran Zakat*. Banda Aceh : Baitul Mal Aceh.
- (2018). *TOR*. Banda Aceh.
- (2019). *JUKNIS*. Banda Aceh : Baitul Mal Aceh.
- Faqih, Allamah Kamal. (2004). *Tafsir Nurul Quran*. Jakarta : Al-Huda.
- Hafidhuddin, Didin. (2002). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta : Gema Insani.
- Hasbiyallah. (2008). *Fikih*, jilid 2. Jakarta : Grafindo Media Pratama
- Musa, Armaiadi. (2013). *Edukasi Zakat Baitul Mal Aceh*. Banda Aceh : Baitul Mal Aceh.
- Mubarak, Faisal Bin Abdul Aziz. (2015). *Bulughul Maram Dan Penjelasannya*. Jakarta : Ulmmul Qura.
- Qaradhawi, Yusuf. (2005). *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta : Zikrul Media Intelektual.
- Rozalinda. (2015). *Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Roshim, Abdul. (2015). *Buku Panduan Zakat*. Makasar : Yayasan Dompot Dhuafa Republika.



UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor : 2456/Un.08/FEBI/PP.00.9/05/2019

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING LAPORAN KERJA PRAKTIK MAHASISWA PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penulisan Laporan Kerja Praktik mahasiswa Program Studi D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukkan Pembimbing Laporan Kerja Praktik yang ditetapkan dengan surat keputusan Dekan;
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dinilai mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Laporan Kerja Praktik pada Program Studi D-III Perbankan Syariah.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| a. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag | Sebagai Pembimbing I |
| b. Inaytilillah, MA.Ek | Sebagai Pembimbing II |

untuk membimbing Laporan Kerja Praktik Mahasiswa (i) :

Nama : Sri Irma Yanti

NIM : 160601141

Prodi : D-III Perbankan Syariah

Judul : Prosedur Penyuluran Zakat Untuk Penderita Kanker, Thalessemia dan Penyakit Kronis Lainnya Dari Keluarga Miskin Pada Baitul Mai Aceh

- Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 7 Mei 2019

Dekan,


Zaki Fuad

Tembusan :


1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
3. Dosen pembimbing yang bersangkutan
4. Mahasiswa yang bersangkutan.

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : Sri Irma Yanti
Jurusan : 160601141
Judul LKP : Prosedur Penyaluran Zakat Untuk Penderita Kanker,
Thalessemia Dan Penyakit Kronis Lainnya Dari
Keluarga Miskin Pada Baitul Mal Aceh
Tanggal SK : 7 Mei 2019
Pembimbing I : Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Inayatillah, MA.Ek

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	5-7-2019	5-7-2019	Bab I - iv	Acc. dan Absen	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					






Mengetahui
Ketua Prodi D-III Perbankan
Syariah,



Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP.197711052006042003

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : Sri Irma Yanti
Jurusan : 160601141
Judul LKP : Prosedur Penyaluran Zakat Untuk Penderita Kanker,
Thalessemia Dan Penyakit Kronis Lainnya Dari
Keluarga Miskin Pada Baitul Mal Aceh
Tanggal SK : 7 Mei 2019
Pembimbing I : Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Inayatillah, MA.Ek

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	TandaTangan Pembimbing
1	20 Mei 2019	20 Mei 2019	Bab i	Perbaikan	
2	23 Mei 2019	23 Mei 2019	Bab I	Perbaikan	
3	20 Juni 2019	20 Juni 2019	Bab iii	Perbaikan	
4	26 Juni 2019	26 Juni 2019	Bab iv	Perbaikan	
5	3-7-2019	3-7-2019	Bab I - IV	Aca Sidang	
6					
7					
8					
9					

Mengetahui
Ketua Prodi D-III Perbankan
Syariah,



Dr. Nevi Hasnita S. Ag. M. Ag
NIP.197711052006042003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : <http://febi.uin-ar-raniry.ac.id> | Email : febi.uin@ar-raniry.ac.id

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI

NAMA : SRI IRMA YANTI
NIM : 160601141

2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	B	80	
2	Kerja Sama (Cooperation)	A	90	
3	Pelayanan (Public Service)	A	90	
4	Penampilan (Performance)	A	90	
5	Ketelitian dan Kecematan (Incredible Detail)	A	90	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	A	90	
7	Kedisiplinan (Discipline)	A	90	
8	Pengetahuan Ekonomi Syariah (Islamic Economic Knowledge)	A	90	
Jumlah			710	
Rata-rata		A	88,75	

3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

Banda Aceh, 12 April 2019
Penilai,

Kepala Bidang Pengawasan

Mengetahui,
Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Nelly Lyanita, S.Ag., M.Ag
NIP. 197711052006042003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Sri Irma Yanti
Tempat/ Tanggal Lahir : Lhoksukon, 6 Maret 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/ NIM : Mahasiswa/ 160601141
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Dusun Lubuk Layang, Meunasah Blang,
Kec. Lhoksukon, Kab. Aceh Utara
No. Hp : 0823 3167 77 68
Email : sriirmayanti15@gmail.com

Data Orang tua

Nama Ayah : Ismail Yusuf
Nama Ibu : Cut Ubit
Pekerjaan Ayah : Sopir
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Dusun Lubuk Layang, Meunasah Blang,
Kec. Lhoksukon, Kab. Aceh Utara

Riwayat Pendidikan

SD Negeri 2 Lhoksukon : Tamat Tahun 2010
SMP Negeri 1 Lhoksukon : Tamat Tahun 2013
SMA Negeri 1 Lhoksukon : Tamat Tahun 2016
Perguruan Tinggi : Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry,
Darussalam_Banda Aceh

Banda Aceh, 29 Juni 2019

Sri Irma Yanti